



**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 3 TAHUN 1982**

TENTANG

**PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
KEUANGAN DESA**

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa secara berdayaguna dan berhasilguna sesuai dengan perkembangan pemerintahan dan pembangunan Nasional, maka dalam rangka pelaksanaan pasal 21 Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037);
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara tahun 1979 No. 56, Tambahan Lembaran Negara No. 3153);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1981 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 1981 tentang Keputusan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1982 tentang Pungutan Desa.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG
PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN PE-
NGELUARAN KEUANGAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Lembaga Musyawarah Desa adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan yang keanggotaannya terdiri atas Kepala-kepala Dusun, Pimpinan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan dan Pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang bersangkutan.
- c. Keputusan Desa adalah semua Keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan Lembaga Musyawarah Desa serta telah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
- d. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi Desa yang bersangkutan.

**BAB II
PENYUSUNAN ANGGARAN PENERIMAAN DAN
PENGELUARAN KEUANGAN DESA**

**Bagian Pertama
Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan
Desa**

Pasal 2

Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa yang selanjutnya disebut Anggaran Desa, adalah rencana operasional tahunan daripada program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka angka Rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan dilain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran Keuangan Desa.

Pasal 3

Anggaran Desa merupakan satu kesatuan yang terdiri atas anggaran rutin dan anggaran pembangunan.

Pasal 4

Anggaran pengeluaran rutin dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin dan anggaran pengeluaran pembangunan dibiayai dengan anggaran penerimaan pembangunan.

Pasal 5

Anggaran Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa untuk setiap tahun anggaran.

Pasal 6

Jumlah yang dimuat dalam anggaran Desa merupakan perkiraan target penerimaan untuk masing-masing Pos Penerimaan dan merupakan batas tertinggi pengeluaran yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pos Pengeluaran dalam satu tahun anggaran.

Bagian Kedua Anggaran Rutin

Pasal 7

Anggaran rutin disusun menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

- (1). Anggaran rutin dibagi dalam dua bagian, yaitu :
 - a. Bagian Pertama mengenai Penerimaan,
 - b. Bagian Kedua mengenai Pengeluaran.
- (2). Bagian Pertama Anggaran Rutin mengenai Penerimaan dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :
 - a. Pos I, sisa lebih perhitungan anggaran tahun yang lalu;
 - b. Pos II, pendapatan asli dari Desa;
 - c. Pos III, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah;
 - d. Pos IV, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I;
 - e. Pos V, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II;
 - f. Pos VI, penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi

- Daerah yang diserahkan kepada Desa;**
- g. Pos VII, lain-lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3). Bagian Kedua Anggaran Rutin mengenai Pengeluaran dibagi dalam enam Pos, yaitu :
- a. Pos I, sisa kurang perhitungan anggaran tahun yang lalu;
 - b. Pos II, penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan, Kepala-kepala Dusun dan Staf Perangkat Desa;
 - c. Pos III, pembayaran untuk alat tulis kantor;
 - d. Pos IV, biaya pemeliharaan bangunan milik Desa;
 - e. Pos V, biaya Perjalanan Dinas;
 - f. Pos VI biaya lain-lain.
- (4). Perincian lebih lanjut dari Pos-pos penerimaan dan pengeluaran sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Tingkat I.

**Bagian Ketiga
Anggaran Pembangunan**

Pasal 9

Anggaran Pembangunan disusun menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1). Anggaran Pembangunan dibagi dalam dua bagian, yaitu :
- a. Bagian Pertama mengenai Penerimaan,
 - b. Bagian Kedua mengenai Pengeluaran.
- (2). Bagian Pertama dari Anggaran Pembangunan mengenai Penerimaan dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :
- a. Pos I, sisa lebih perhitungan anggaran pembangunan tahun yang lalu;
 - b. Pos II, penerimaan yang berasal dari pendapatan asli Desa;
 - c. Pos III, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah;
 - d. Pos IV, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat I;
 - e. Pos V, penerimaan yang berasal dari bantuan Pemerintah Daerah Tingkat II;
 - f. Pos VI, penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang diserahkan kepada Desa;
 - g. Pos VII, lain-lain pendapatan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3). Bagian Kedua dari Anggaran Pembangunan mengenai Pengeluaran dibagi dalam tujuh Pos, yaitu :
- a. Pos I, sisa kurang perhitungan anggaran pembangunan tahun yang lalu;
 - b. Pos II, pembangunan Prasarana Pemerintahan Desa;
 - c. Pos III, pembangunan Prasarana Produksi;
 - d. Pos IV, pembangunan Prasarana Perhubungan;
 - e. Pos V, pembangunan Prasarana Pemasaran;
 - f. Pos VI, pembangunan Prasarana Sosial;
 - g. Pos VII, pembangunan lainnya.
- (4). Perincian lebih lanjut dari Pos-pos penerimaan dan pengeluaran sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Tingkat I.

Bagian Keempat Perincian Pembagian Anggaran Desa

Pasal 11

Pos-pos Anggaran Desa tiap tahun anggaran disusun menurut urutan-urutan dan uraian yang sama.

Pasal 12

Dalam Anggaran Desa tidak diperkenankan dimuat pos lain daripada yang telah disebut dalam pasal 8 dan pasal 10 kecuali bila dipandang perlu/dapat menambahkan pos baru.

Pasal 13

Dalam Anggaran Desa dirumuskan sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu, yaitu untuk :

- a. anggaran rutin suatu jumlah sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu,
- b. anggaran pembangunan suatu jumlah perkiraan sisa perhitungan anggaran tahun yang lalu.

Pasal 14

- (1). Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Desa jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia dan atau tidak cukup dananya dalam Anggaran Desa.
- (2). Kepala Desa dilarang melakukan pengeluaran atau menjanjikan pengeluaran atas beban Anggaran Desa untuk tujuan lain daripada yang telah ditetapkan dalam Anggaran Desa.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pengesahan Anggaran
Desa

• **Pasal 15**

- (1). Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa dimusyawarahkan oleh Kepala Desa dengan Lembaga Musyawarah Desa dan diajukan kepada Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat guna mendapatkan pengesahan.
- (2). Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II.
- (3). Dalam hal Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II menolak terhadap Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa baik sebagian maupun seluruhnya harus disertai penjelasan yang merupakan petunjuk penyempurnaan Keputusan Desa dimaksud.

Pasal 16

- (1). Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa sebagai dimaksud dalam pasal 15 dilakukan segera setelah ditetapkannya APBD Tingkat II untuk tahun anggaran tertentu, dan secepat-cepatnya Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa harus sudah diterima oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II untuk disahkan.
- (2). Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah menerima Keputusan Desa mengenai Anggaran Desa harus segera mengesahkan/menolak Keputusan Desa dimaksud.

Pasal 17

Apabila Keputusan Desa sebagai dimaksud dalam pasal 16 ayat (2) setelah 30 (tigapuluh) hari belum mendapatkan pengesahan dari Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II, maka Pemerintah Desa menggunakan Anggaran Desa tahun sebelumnya.

Pasal 18

Tahun Anggaran Desa adalah sama dengan Tahun Anggaran Negara, yaitu 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya.

Bagian Keenam
Perubahan Anggaran Desa

Pasal 19

- (1). Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan pe-

nerimaan maupun pengeluaran, maka Kepala Desa diharuskan membuat perubahan Anggaran Desa.

- (2). Perubahan Anggaran Desa ditetapkan dengan Keputusan Desa dan disusun menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3). Keputusan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) setelah dimusyawarahkan dengan Lembaga Musyawarah Desa diajukan kepada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II melalui Camat guna mendapatkan pengesahan disertai dengan penjelasan yang benar.

BAB III PELAKSANAAN TATA USAHA KEUANGAN DESA

Pasal 20

- (1). Pada Sekretariat Desa tiap tahun anggaran dipergunakan Buku Administrasi Keuangan Desa menurut contoh yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2). Salah seorang Kepala Urusan pada Sekretariat Desa diangkat dan ditunjuk oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atas usul Kepala Desa melalui Camat sebagai Bendaharawan Desa.
- (3). Pengisian Buku Administrasi Keuangan Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Bendaharawan Desa.
- (4). Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Desa harus dicatat di dalam Buku Administrasi Keuangan Desa dan setiap pengeluaran keuangan Desa harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Desa, sesuai dengan bukti pengeluaran yang dapat dipertanggung-jawabkan.

BAB IV PERHITUNGAN ANGGARAN DESA

Pasal 21

- (1). Dengan Keputusan Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Anggaran Desa untuk tahun tertentu ditetapkan perhitungan Anggaran Desa terhadap anggaran sebelumnya.
- (2). Perhitungan Anggaran Desa sebagai dimaksud dalam ayat (1) dibuat menurut urutan dan nomor dari semua Bagian-bagian dan Pos-pos Anggaran Desa, dengan memuat sebab-sebab terjadinya perbedaan antara penerimaan dan pengeluaran yang sebenarnya.

BAB V PENGAWASAN ANGGARAN DESA

Pasal 22

Pengawasan atas keterbiban kelancaran pelaksanaan Anggaran Desa dilakukan oleh Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan ini merupakan pedoman untuk menyusun Peraturan Daerah Tingkat I mengenai Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa.

Pasal 25

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.—

Ditetapkan di : J a k a r t a.
Pada tanggal : 9 Juni 1982.

MENTERI DALAM NEGERI,

td.

AMIRMACHMUD